

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Australia dan Inggris yaitu:
  - a. Tindak pidana di Indonesia memiliki banyak pengaturan yang mengatur tentang pencemaran nama baik yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  - b. Tindak pidana di Australia memiliki Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Tahun 2005 (*Defamation Act 2005*).
  - c. Tindak pidana di Inggris memiliki Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Tahun 1996 dan di revisi pada tahun 2013 (*Defamation Act 1996 and 2013*).

Pada undang-undang di Indonesia pelaku pencemaran nama baik secara hukum dipidana dengan penjara atau denda. Pada undang-undang di Australia dan Inggris pelaku yang telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk melakukan permintaan maaf kepada korban dengan

membuat pernyataan secara tertulis dan dipublikasikan serta memberikan kompensasi kepada korban yang sudah dirugikan dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Bila tidak tercapainya kesepakatan akan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan, maka hal tersebut akan ditentukan oleh pengadilan.

2. Ide-ide yang dapat diserap dalam rangka pembaharuan pengaturan tindak pidana pencemaran di Indonesia di masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*) adalah karena pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia menimbulkan banyak pro dan kontra mengenai adanya pengaturan tersebut, dan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik diatur di banyak peraturan perundang-undang di dalam KUHP, UU ITE, UU Pers dan UU Penyiaran. Ide yang dapat diserap dari Australia dan Inggris adalah pelaku harus meminta maaf terlebih dahulu sebelum proses dan sanksinya adalah kompensasi berupa uang bukan pidana penjara. Dilihat dari pidana di Australia dan Inggris sanksi yang harus pelaku lakukan adanya permintaan maaf secara tertulis. Indonesia perlu dilakukan juga adanya sanksi permintaan maaf secara tertulis terhadap korbannya. Membayar kompensasi atas kerugian korban pada saat dicemarkan nama baiknya. Jika tidak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, pihak Pengadilan baru melakukan tindakan yang sesuai.

## **B. Saran**

Sebaiknya sanksi Tindak pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dapat diperbaharui lagi dengan membuat studi banding ke negara-negara lain.

1. Suatu pernyataan tidak memfitnah kecuali publikasinya telah menyebabkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan serius pada reputasi penggugat.
2. Sebelum ke Pengadilan, didahului dengan cara permohonan maaf pelaku kepada korban pencemaran nama baik secara baik-baik dengan cara harus di publikasikan.
3. Jika tidak adanya permohonan maaf pelaku kepada korban, gunakan sanksi finansial atau ganti rugi dari pelaku kepada korban yang telah mendapatkan kerugian atas pencemaran nama baik yang dilakukan pelaku.
4. Kasus Pencemaran Nama Baik sebaiknya diselesaikan di luar Pengadilan dengan adanya mediasi atau rekonsiliasi, bukan dengan pidana penjara, karena akan membuat penjara penuh.